



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
GELOMBANG KEDUA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tasikmalaya, perlu diberikan bantuan keuangan pemilihan kepala desa bagi Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa;
  12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
  13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KEDUA TAHUN 2017.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.



16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar waktu, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
26. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Penelitian, adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua Tahun 2017.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

##### Pasal 3

Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa diarahkan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang kedua Tahun 2017, pada 67 (enam puluh tujuh) Desa.

## BAB III

### SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN

##### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 67 (enam puluh tujuh) Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang kedua Tahun 2017 dengan besaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Desa.
- (3) Penerima bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. alokasi anggaran bagi pengadaan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing Desa, antara lain:



1. pencetakan surat suara;
  2. pembuatan kotak suara;
  3. pembuatan bilik suara;
  4. pembelian ATK;
  5. stiker identitas kotak suara;
  6. penyusunan/pembuatan DPT dan pengadaan salinan DPT, DPS, Daftar Pemilih Tambahan;
  7. pengadaan papan perhitungan suara; dan
  8. pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya.
- b. alokasi anggaran untuk honor Panitia Pemilihan Kepala Desa setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing Desa; dan
- c. alokasi anggaran untuk biaya pelantikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen), yang digunakan untuk akomodasi pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

#### BAB IV

##### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

###### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa masing-masing Desa.

#### BAB V

##### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

###### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa berdasarkan DPS.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - b. salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan

Bendahara Desa;

- d. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
  - f. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - g. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - h. foto copy KTP Kepala desa atau Penjabat Kepala Desa dan bendahara Desa;
  - i. salinan DPS.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah Desa.
- (7) Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 9

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang Kedua Tahun 2017, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 47